



WALIKOTA TERNATE  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE  
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT/PEGAWAI  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate adalah salah satu Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang saat ini sangat membutuhkan perhatian dan kepedulian terhadap aparat penyelenggara pelayanan publik bidang administrasi kependudukan;
- b. bahwa tugas pelayanan sebagaimana tersebut pada huruf a, memiliki beban kerja dan tanggungjawab yang tinggi, sehingga memerlukan dukungan berupa tambahan penghasilan bagi aparatur pelayanan administrasi kependudukan;
- c. bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada aparatur sipil negara berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara No. 3824);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4438);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 58, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 129);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT/PEGAWAI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TERNATE.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Ternate.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat Disdukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate.
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Kepala Disdukcapil adalah Kepala Disdukcapil Kota Ternate.
6. Penyelenggaraan Penerbitan Dokumen Kependudukan adalah kegiatan Penerbitan yang proses pengolahannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya Dokumen dilakukan dalam satu tempat.
7. Tunjangan Tambahan Penghasilan adalah pemberian Tunjangan berupa Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pejabat/Pegawai Penyelenggaraan Penerbitan Dokumen Kependudukan pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate sesuai tugas yang diembani.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi pejabat/pegawai Disdukcapil adalah mendorong dan mengoptimalkan peningkatan kualitas pelayanan dokumen kependudukan dalam penyelenggaraan layanan publik kepada masyarakat.

### Pasal 3

Tujuan pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi pejabat/pegawai Disdukcapil adalah :

- a. meningkatkan kinerja pejabat/pegawai Disdukcapil dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- b. mencegah perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam melaksanakan tugas pelayanan dokumen kependudukan.

## BAB III BESARAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

### Pasal 4

- (1) Tunjangan Tambahan Penghasilan diberikan kepada pejabat/pegawai Disdukcapil sesuai dengan jabatan dan tingkat/golongan dalam tugas masing-masing.

(2) Jabatan dan Tingkat/golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Kepala Disdukcapil
- b. Sekretaris Disdukcapil
- c. Kepala Bidang pada Disdukcapil
- d. Kepala Seksi /Kepala Sub. Bagian pada Disdukcapil
- e. Staf Golongan III Disdukcapil
- f. Staf Golongan II Disdukcapil
- g. Staf Pegawai dengan Jabatan Fungsional Disdukcapil
- h. Staf Pegawai Tidak Tetap Disdukcapil

#### Pasal 5

(1) Besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan yang dapat diberikan kepada pejabat/pegawai Disdukcapil Kota Ternate mempunyai batasan terendah atau tertinggi sesuai kemampuan keuangan daerah adalah sebagai berikut :

<b>Jabatan/Tingkat golongan</b>	<b>Besaran terendah (Rp)</b>	<b>Besaran tertinggi (Rp)</b>
Kepala Dinas Disdukcapil	2.500.000,-	6.000.000,-
Sekretaris Disdukcapil	2.000.000,-	4.000.000,-
Kepala Bidang pada Disdukcapil	1.850.000,-	3.500.000,-
Kepala seksi/Subag pada Disdukcapil	1.500.000,-	3.000.000,-
Staf Golongan III/ Staf Pegawai dengan Jabatan Fungsional	1.100.000,-	2.500.000,-
Staf Golongan II	1.000.000,-	2.000.000,-
Staf Pegawai Tidak Tetap	700.000,-	1.800.000,-

(2) Besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak penghasilan.

(3) Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) mulai berlaku sejak bulan Januari 2018.

#### BAB IV PEMBIAYAAN

#### Pasal 6

Sumber pembiayaan untuk Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi pejabat/pegawai Disdukcapil dibebankan pada APBD Kota Ternate.

BAB V  
PENILAIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi pejabat/pegawai Disdukcapil diberikan dengan memperhatikan beban kerja, disiplin, kehadiran dan tanggungjawab dalam menyelesaikan pelaksanaan tugas.
- (2) Pelaksanaan penilaian beban kerja dan pengawasan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Disdukcapil.
- (3) Dari hasil pelaksanaan penilaian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar atau tolak ukur dalam pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi pejabat/pegawai Disdukcapil.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penilaian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.


BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 19 Februari 2018

**Pt. WALIKOTA TERNATE,**

  
**ABDULLAH TAHIR**

Diundangkan di Ternate  
pada tanggal 20 Februari 2018

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,**

  
**M. TAUHID SOLEMAN**

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2018 NOMOR 347